

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1. Kesimpulan**

- VI.1.1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 baru mencapai 50,2 % dengan rincian pencapaian : Pilar-1 sebesar 19%; Pilar-2 sebesar 50%; Pilar-3 sebesar 35%; Pilar-4 sebesar 83%; Pilar-5 sebesar 64%.
- VI.1.2. Hasil identifikasi DRK dibedakan berdasarkan tingkat fatalitas kecelakaan dengan menggunakan metode EAN sehingga mendapat 2 ruas jalan Nasional yang teridentifikasi sebagai DRK dengan peringkat tertinggi yaitu : Jalan Raya Perapakan dan Jalan Raya M.Sohor.
- VI.1.3. Usulan penanganan DRK yang dapat diberikan adalah berupa pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan masing masing ruas jalan.

#### **VI.2. Saran**

- VI.2.1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Sambas pada Pilar-1, beberapa saran yang di berikan antara lain :
- A. Perlunya penyelarasan dan koordinasi keselamatan jalan agar terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan keselamatan jalan. Dan perlunya membentuk lembaga keselamatan jalan yang belum terpenuhi yaitu meliputi protokol kelalulintasan darurat, pelaksanaan riset keselamatan jalan, pengelola dana keselamatan jalan dan system manajemen angkutan umum. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap tiap OPD yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.
  - B. Program program keselamatan didalam RUNK Jalan 2011-2035 dapat menjadi bahan masukkan dalam menyusun rencana

pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek pada periode saat ini dan yang akan datang.

VI.2.2. Untuk meningkatkan Penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-2 di Kabupaten Sambas perlunya meningkatkan penyelenggaraan jalan yang lebih berkeselamatan, organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam pembinaan dan penyelenggaraan di bidang jalan dan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dapat meningkatkan koordinasinya dalam menyediakan jalan yang mengacu pada konsep *self-explanining*, *self-enforcement*, dan *forgiving road* agar tingkat kematian di jalan (akibat kecelakaan lalu lintas) dapat dikurangi secara berkelanjutan

VI.2.3. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Sambas Sambas pada Pilar-3, beberapa saran yang di berikan antara lain :

- A. Kepatuhan pengoprasian kendaraan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
- B. Partisipasi masyarakat dalam gerakan Say No to Overloadin
- C. Penghapusan kendaraan (scrapping) dan penetapan standar keselamatan kendaraan angkutan umum sampai dengan saat ini penyelenggaraanya belum maksimal
- D. Pengembangan riset dan desain kendaraan bermotor
- E. Saran lain seperti membuat database terkait dengan data kendaraan yang tidak sesuai dengan standar atau peraturan, Melakukan pencegahan kelebihan beban muatan pada kendaraan menerapkan ITS (*Intelligent Transport System*) pada kendaraan angkutan barang, Penerapan sistem manajemen keselamatan angkutan umum di Kabupaten Sambas.
- F. Perlunya Penguji Kendaraan Bermotor agar UPT PKB dapat beroperasi kembali
- G. Perlunya Penambahan perlengkapan pengujian agar sesuai dengan standar akreditasi .

- VI.2.4. Pencapaian penyelenggaraan Pilar-4 di Kabupaten Sambas merupakan yang paling tinggi di antara pilar yang lain, untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan SIM elektronik, melaksanakan koordinasi terkait dengan pengendalian perilaku keselamatan jalan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa perlunya system penegakan hukum berbasis elektronik atau yang disebut E-tilang
- VI.2.5. Pencapaian penyelenggaraan Pilar-5 di Kabupaten Sambas merupakan yang paling tinggi ke-2 setelah Pilar ke-4 yang mencapai 64% dari target yang ditetapkan RUNK Jalan 2011-2035 hampir semua penanganan korban pasca kecelakaan terpenuhi seperti layanan gawat terpadu yang didukung dengan system komunikasi gawat darurat one acces code, pemeriksaan kondisi pengemudi, rehabilitas korban kecelakaan, dan penanganan korban pasca kecelakaan oleh organisasi perangkat daerah dan hanya perlu disarankan penyempurnaan pada riset penanganan korban kecelakaan serta jaminan biaya pengobatan kepada korban kecelakaan lalu lintas.
- VI.2.6. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait lebih mendalami dan memahami tanggung jawab terhadap setiap pilar yang laksanakan.
- VI.2.7. Perlunya pembaruan dan kelengkapan data pada setiap OPD agar dapat memudahkan dalam pengumpulan data.
- VI.2.8. Perlunya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian pada setiap OPD agar menunjang kinerja RUNK.
- VI.2.9. Perlunya sosialisasi pada masyarakat sekitar terhadap pentingnya keselamatan berkendara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. 2020. *Sambas Dalam Angka 2020*. Sambas: Badan Pusat Statistik Sambas.
- Direktorat Jendral Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Direktorat Jendral Bina Marga. 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Prasarana Wilayah. 2004. *Fasilitas Pengendalian Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jendral Prasarana Wilayah.
- Kementerian Kesehatan. 2005. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/MENKES/SK/VII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat. 2016. *Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Di Kalimantan Barat*. Pontianak : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. T.thn. IRSMS KORLANTAS POLRI. Diakses Maret 1, 2021. <http://www.korlantas-irsms.info>.
- Keputusan Bupati Sambas. 2019. *Keputusan Bupati Sambas Nomor 203 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum LLAJ*. Sambas: Sekretariat Sambas.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035*. Jakarta.